

TERM LIFE

Pertanggung Tambahan Term Life (selanjutnya disebut "Manfaat Tambahan Term Life") ini membayar kepada Anda berupa Uang Pertanggung Manfaat Tambahan Term Life sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life dan Polis Dasar Anda.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?

Membayarkan sebesar 100% Uang Pertanggung Manfaat Tambahan Term Life apabila Tertanggung meninggal dunia. (Jumlah Manfaat Tambahan Term Life ini menambah jumlah Pertanggung Polis Dasar).

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Manfaat Tambahan Term Life ini menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life dan Polis Dasar.

Nama Produk
Term Life
Jenis Produk
Produk Asuransi Individu PAYDI Unit Link
Nama Penanggung
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Jalur Pemasaran
Allianz Star Network (ASN)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Manfaat Tambahan Term Life ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

Polis Dasar berarti Polis Asuransi Jiwa Unit Link Premi Berkala Anda.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

TERM LIFE

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Usia masuk Tertanggung:
1-69 tahun (ulang tahun terdekat).

Masa Asuransi

Pilihan Masa Asuransi untuk Manfaat Tambahan Term Life adalah 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85 tahun

Masa Pembayaran Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan

Masa pembayaran biaya asuransi pertanggung tambahan adalah tergantung kepada periode pembayaran biaya asuransi pertanggung tambahan yang dipilih oleh pemegang polis: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, dan 85 tahun.

Cara Bayar Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan

Skema pembayaran biaya asuransi pertanggung tambahan adalah sama dengan periode pembayaran premi Polis Dasar.

Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Term Life

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Uang Pertanggungan

- Minimum Uang Pertanggungan:
Rp20.000.000,-
- Maksimum Uang Pertanggungan:
Tidak ada batasan Uang Pertanggungan

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life menjadi batal. Kami berhak menolak pengajuan Polis Dasar dan/atau Manfaat Tambahan Term Life, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala dan Biaya Asuransi untuk Manfaat Tambahan Term Life ini tepat waktu.

Bagaimana cara mengajukan Klaim meninggal dunia?

1. Formulir klaim Manfaat Tambahan disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Kami selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Tertanggung meninggal.
2. Dokumen pendukung sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas mencakup:
 - a. Polis Dasar Anda (asli).
 - b. Fotokopi kartu identitas Anda dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - c. Surat Kuasa asli dari Anda atau Termaahat (apabila dikuasakan).
 - d. Surat Keterangan Meninggal dari instansi pemerintah yang berwenang (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang).
 - e. Surat Keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang)
 - f. Surat Berita Acara dari kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan (asli atau fotokopi legalisir dari instansi pemerintah yang berwenang)

- g. Dokumen pendukung yang membuktikan hubungan antara Tertanggung dan ahli waris sesuai data pada SPAJ
- h. Berkas-berkas lainnya yang Kami anggap perlu untuk mendukung klaim Anda.

Pengecualian Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal kepada Anda tetapi Kami hanya membayarkan Nilai Investasi, jika ada, atas Polis apabila:

- 1. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.**
- 2. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:**
 - a. Dihukum mati oleh pengadilan; atau**
 - b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, baik langsung atau tidak langsung; atau**
 - c. Apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan.**

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan Term Life

Biaya Asuransi Manfaat Tambahan Term Life sudah termasuk dalam Premi Polis Dasar.

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life. Manfaat Tambahan Term Life ini berlaku ketentuan Pengecualian, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life.
- Term Life adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, oleh karenanya PT Asuransi Allianz Life Indonesia bertanggung jawab atas isi Polis Dasar dan/atau sesuai dengan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life.
- Premi Polis Dasar dan biaya asuransi Manfaat Tambahan Term Life yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis Dasar dan/atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Term Life paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Penjual Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi Nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan bagian dari Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Term Life dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Anda. Anda terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-Syarat Manfaat Tambahan Term Life.


Ilustrasi Manfaat



Tedi

Usia masuk 30 tahun sebagai Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa Asuransi Pertanggung Tambahan Term Life yang dipilih: Hingga usia Tertanggung 75 tahun.



(1) 100% Uang Pertanggung jiwa dari Manfaat Tambahan Term Life sebagai tambahan manfaat meninggal dunia di Polis Dasar. Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Manfaat Tambahan Term Life.
 (2) Masa Asuransi Polis Dasar berakhir sejak Kami telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas manfaat meninggal dunia.

(3) Sesuai dengan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life yang dipilih hingga usia Tertanggung 75 tahun. Selain itu tersedia pilihan Masa Asuransi Manfaat Tambahan Term Life lainnya hingga usia Tertanggung 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 dan 85 tahun.
 (4) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.